

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Dasar

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang bertujuan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sumber PAD tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah, Terdiri atas :

a. Hasil pajak daerah

- Pajak Propinsi/Daerah Tingkat I
 - Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
 - Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

- Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
- Pajak Kabupaten/ Daerah Tingkat II
 - Pajak restoran
 - Pajak hiburan
 - Pajak reklame
 - Pajak penerangan jalan
 - Pajak pengambilan bahan galian Golongan C
 - Pajak parkir
 - Pajak hotel

2. Hasil retribusi daerah.

- Retribusi jasa umum
 - Pelayanan kesehatan
 - Pelayanan persampahan/kebersihan
 - Penggantian biaya cetak kartutanda penduduk/akta catatan sipil
 - Pelayanan pemakaman dan penguburan mayat
 - Pelayanan parkir di tepi jalan umum
 - Pelayanan pasar
 - Pengujian kendaraan bermotor
 - Pemeriksaan alat pemadam kebakaran
 - Penggantian biaya cetak peta
 - Pengujian kapal perikanan
- Retribusi jasa usaha

- Pemakaian kekayaan daerah
 - Pasar grosir dan/atau pertokoan
 - Tempat pelelangan
 - Terminal
 - Tempat khusus parkir
 - Tempat penginapan/pesanggrahan/vila
 - Penyedotan kakus
 - Rumah potong hewan
 - Pelayanan pelabuhan kapal
 - Tempat rekreasi dan olahraga
 - Penyeberangan di atas air
 - Pengelolaan limbah cair
 - Penjualan produksi usaha daerah
 - Retribusi perizinan tertentu
 - Izin mendirikan bangunan
 - Izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - Izin gangguan
 - Izin trayek
3. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
- Pembagian laba
 - Dividen
 - Dan penjualan saham milik daerah

4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.

- Hasil penjualan asset tetap daerah
- Jasa giro
- hibah

2.1.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dan jumlah Dana Perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN.

Terdiri atas :

1. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari Sumber Daya Alam
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus

2.1.3 Pajak

a. Pengertian Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012,2) Pajak memiliki maksud yang berbeda-beda berikut ini merupakan beberapa definisi:

- Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro (1992)
 “Pajak adalah iuran Peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatic*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah, untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara.”
- Menurut Sommerfeld Ray M (2002)
 “Pajak dapat diartikan adanya aliran dari sektor privat ke sektor publik secara dipaksakan yang dipungut berdasarkan keuntungan ekonomi tertentu dari nilai setara dalam rangka pemenuhan kebutuhan negara dan objek-objek social.”
- Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani
 “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah.”⁰
- Menurut Undang Undang (UU RI No.28/2007)
 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

b. Teori Pengenaan Pajak

Menurut Soemarso (2007:3-4), teori-teori pengenaan pajak ada 5 macam yaitu:

- Teori Bakti

Mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Salah satu hak negara adalah memungut pajak. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bukti warga kepada negaranya. Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dan negara.

- Teori Asuransi

Pajak dalam teori ini disamakan dengan premi asuransi yang harus dibayar oleh rakyat, untuk memperoleh perlindungan dari negara.

- Teori Kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa pajak dipungut atas dasar besarnya kepentingan rakyat dalam memperoleh jasa-jasa yang diberikan oleh pemerintah.

- Teori Gaya Pikul

Teori ini mendasarkan pemungutan pajak pada jasa-jasa yang diberikan negara kepada warganya. Biaya-biaya sehubungan dengan jasa ini harus dipikul oleh warga negara yang menikmatinya. Teori ini mengemukakan bahwa pembebanan pajak, sesuai dengan keadilan, haruslah mempertimbangkan gaya pikul seseorang.

- Teori Gaya Beli

Dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Pajak pada hakikatnya adalah memungut gaya beli dari masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali kedalam masyarakat.

c. Pengertian Wajib Pajak

Undang undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 2 mendefinisikan Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

d. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2010:1-2), fungsi-fungsi ada 2 macam yaitu:

- Fungsi Penerimaan (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Misalnya dalam APBN pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

- Fungsi Mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minuman keras dan barang mewah.

e. Syarat Pemungutan Pajak

- Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan).

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

Adil dalam pelaksanaannya adalah dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding.

- Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

- Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomi)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

- Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f. Jenis Dan Pembagian Pajak

- Menurut golongannya

1. Pajak langsung

Yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain tetapi harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : PPh

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : PPN

- Menurut sifatnya

1) Pajak subjektif

Pajak yang berdasarkan pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. (sesuai daya pikul Wajib Pajak). Contoh : PPh

2) Pajak objektif

Pajak yang didasarkan pada objeknya (suatu keadaan atau perbuatan yang menyebabkan timbulnya wajib membayar pajak), tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : PPN dan PPnBM

- Menurut lembaga pemungutnya

1) Pajak pusat

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contoh : PPh, PPN dan PPnBM dan Bea Materai.

2) Pajak daerah

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

g. Cara Pemungutan Pajak

- Stelsel Pajak

1) Nyata

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui.

2) Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.

3) Campuran

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

- Asas Pemungutan Pajak

1) Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib Pajak

yang bertempat tinggal di wilayahnya. Baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berlaku untuk WP dalam negeri.

2) Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak

3) Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

- Sistem Pemungutan Pajak

1) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus (pemerintah).
- Wajib Pajak bersifat pasif.
- Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh pemerintah

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri :

- Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- Pemerintah tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

h. Tarif Pajak

- Proporsional (sebanding)

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contoh : pengenaan pajak untuk PPN sebesar 10%

- Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Contoh : tarif PPH

- Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

- Tetap

Ditetapkan tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
Contoh : tarif Bea Materai.

2.1.4 Pajak Hotel dan Restoran

a. Pengertian

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96), “Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan di Hotel”. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap atau istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96) “Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut atas pembayaran pelayanan restoran”. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.

b. Objek Pajak

Objek pajak Hotel dan Restoran adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran pelayanan di Hotel atau Restoran, meliputi :

- 1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.

- 2) Fasilitas pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.
- 3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
- 4) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.
- 5) Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya, termasuk yang dibawa pulang.

c. Setoran masa pajak Hotel dan Restoran

- 1) Mengisi formulir Surat Setoran Pajak Daerah
- 2) Mengisi formulir Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
- 3) Wajib Pajak membayar Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah
- 4) Melaporkan ke kantor Dinas Pendapatan Daerah yang bersangkutan pada seksi penagihan dengan melampirkan bukti penerimaan bulanan.

d. Tarif Pajak

Tarif pajak Hotel dan Restoran ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Batam sebesar 10%

e. Cara menghitung Pajak

Menurut Thamrin Simanjuntak (2007:96), “Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran pajak yang dilakukan kepada hotel atau restoran”. Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Cara menghitung pajak yaitu $\text{Dasar Pengenaan Pajak} \times 10\%$

f. Wajib Daftar Usaha

Wajib Pajak wajib mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari sebelum dimulai kegiatan usaha untuk dikukuhkan dan diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

g. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

- 1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD, kecuali ditetapkan lain oleh Gubernur Kepala Daerah.
- 2) SPTPD diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditanda tangani Wajib Pajak atau kuasanya.
- 3) SPTPD harus disampaikan kepada dinas Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.

h. Pembayaran Pajak

- 1) Pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa pajak.
- 2) Pembayaran dilakukan pada Kantor Kas Daerah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

N O	NAMA PENELITI	JUDUL PENELITAN	TAH UN PENE ILITI AN	HASIL PENELITIAN
1	I Dewa Gede Agung Dwi Temaja, I D.G Dharma Suputra	“Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar, Pajak Hotel Dan Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gianyar”	Tahun 2008- 2012	Retribusi pelayanan pasar, pajak hotel dan restoran memiliki pengaruh positif pada pendapatan asli daerah kabupaten Gianyar.
2	Joost Rumampuk, Jeane Rumawir, Jein Mantiri	“Analisis Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tomohon”	Tahun 2008- 2012	Perkembangan dari tahun 2008-2012, perbandingan anggaran dan realisasi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

				menunjukkan keadaan yang kurang baik karena pada umumnya mengalami penurunan.
3	Ni Luh Putu Ari Prayanti, I Wayan Suwendra, Fridayana Yudiaatmaja	“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Badung Tahun 2010-2013”	Tahun 2010-2013	Hasil dari penelitian adalah ketiga variabel tersebut secara parsial, ada pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung.
4	Eka Arif Rustanto, Siti Nurlaela, Anita Wijayanti	“Pengaruh Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta”	Tahun 2009-2012	Hasil penelitian adalah bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota Surakarta.

5	Anita Candrasari, Sutjipto Ngumar	“Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya.	Tahun 2010- 2014	Hasil bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran dari tahun 2010-2014 mengalami penurunan tetapi pencapaian kontribusi sudah cukup signifikan dalam memberikan sumbangan peningkatan pendapatan daerah.
6	Ni Made Marita dan Ketut Alit Suardana	“Pengaruh Pajak Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Di Kota Denpasar”	Tahun 2009- 2013	Penerimaan Pajak Daerah terhadap kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa, secara absolute dari pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame dan pajak penerangan

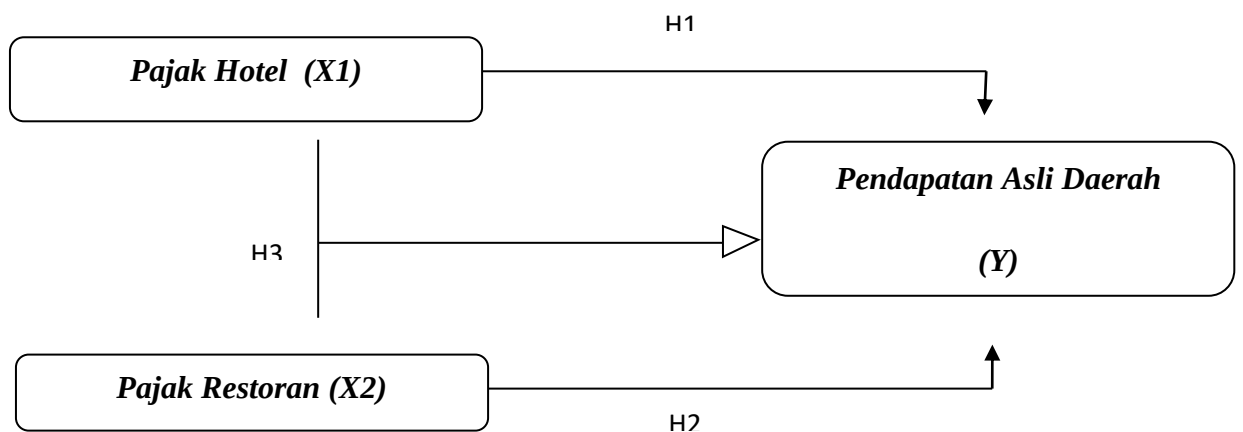
				jalan, secara efektif jumlah rupiah realisasi penerimaan meningkat setiap tahun ke kas daerah Kota Denpasar, akan tetapi secara persentase realisasi penerimaan masing-masing pajak daerah terjadi penurunan dari tahun 2009-2013.
7	Agriani Lombogia	“Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Minahasa Selatan”	Tahun 2012-2015	Sesuai dengan analisis kontribusi dapat diketahui kontribusi pajak hotel dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami fluktuatif. Dimana presentase kontribusi pajak hotel terbesar terjadi pada tahun 2015 sebesar 0,061% dan presentase terendah di

				tahun 2012 sebesar 0.023% dengan rata-rata kontribusi 0,036%.
8	Phaureula Artha Wulandari, Emy Iryanie	“Analisi Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin”	Tahun 2007-2014	Bahwasanya secara parsial pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame dan ppju berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banjarmasin, sedangkan pajak hiburan dan pajak parkir tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.
9	Fitriana	“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di	Tahun 2002-2012	Hasil penelitian adalah bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli daerah di kota

		Kota Bontang”		Bontang.
10	Reza Arditia	“Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya”	Tahun 2007- 2011	Hasil penelitiannya adalah bahwa kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya berada dalam kategori sangat kurang sampai dengan kurang.

2.3 Kerangka Penelitian

Di bawah ini merupakan gambar yang mengenai hubungan antar variabel .



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian

Keterangan:

————→ : Pengaruh Pajak Hotel (X1) terhadap Pendapatan Asli Daerah(Y) ,
pengaruh Pajak Restoran (X2) terhadap Pendapatan Asli Daerah(Y).

————→ : Pengaruh Pajak Hotel(X1) dan Pajak Restoran (X2) terhadap
Pendapatan Asli Daerah (Y).

2.4 Hipotesis

Hipotesis yang dirumuskan yaitu

H₁ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak hotel terhadap PAD Kota
Batam pada tahun 2006 sampai 2015.

H₂ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak restoran terhadap PAD kota
Batam pada tahun 2006 sampai 2015.

H₃ = ada pengaruh perkembangan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap
PAD kota Batam pada tahun 2006 sampai 2015.